



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : ..... Website : [www.bengkalis.go.id](http://www.bengkalis.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 24 /KPTS-DPMPTSP/IV/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK ISLAM TERPADU BABUSSALAM**  
**KECAMATAN RUPAT**

**BUPATI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Babussalam tanggal 06 November 2019.  
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1627 tanggal 30 Desember 2019.  
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/Paud-Pnf/IV/2020/107 tanggal 15 April 2020 Perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak ISLAM TERPADU BABUSSALAM.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian TK kepada Yayasan/pengurus Kelompok Islam Terpadu Babussalam Jl. Taman Siswa RT. 018 RW. 005 Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.  
**KEDUA** : Kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Babussalam dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain  
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.  
**KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.  
**KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 April 2020 s/d 15 April 2023.

Ditetapkan : di Bengkalis  
Pada tanggal : 16 April 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS  
  
**BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI**  
\*Penanda TK. I  
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Rupat;
4. Korwilcam Rupat.